



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 96 TAHUN 2017
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan perlu dikeluarkan Keputusan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Lemhannas RI.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

Memperhatikan: Hasil Sidang Bapekar Tk.II Lembaga Ketahanan Nasional RI tanggal 19 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Gol, NIP dan Jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dari jabatan lama seperti tercantum dalam lajur lima dan mengangkat kedalam jabatan baru seperti tercantum dalam lajur enam.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 96 TAHUN 2017
TANGGAL 26 SEPTEMBER 2017**

-2-

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
2. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
3. Para Deputi Lemhannas RI.
4. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN.
5. Inspektur Lemhannas RI.
6. Para Direktur/Karo Lemhannas RI.
7. Para Kabag Roud Settama Lemhannas RI.
8. Kepala KPPN Jakarta-VI.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**



**AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)**